



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 395/PM.00.01/K.NT/12/2022

Kupang, 20 Desember 2022

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 579/PM.00.00/K1/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022

- II. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dimulai dengan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 16 sampai dengan 29 Desember 2022, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Provinsi agar membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada pengawas pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-lugas pengawasan;

Lukas 20/12-22

2. Melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih yang meliputi penyerahan, verifikasi dukungan minimal pemilih dan penetapan pemenuhan dukungan minimal pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan ketepatan waktu penyerahan dukungan minimal pemilih berdasarkan program dan jadwal kegiatan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada para bakal calon anggota DPD dan memastikan penggunaan Silon dapat berfungsi dengan baik;
7. Memastikan kepatuhan prosedur dalam proses penerimaan dan pemeriksaan penyerahan syarat dukungan minimal pemilih;
8. Mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU Provinsi guna memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kendala-kendala dalam proses tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian imbauan ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta

